



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA  
DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka tarif angkutan kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 678);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat dengan Organda Tasikmalaya Nomor 011/ORG-TSM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal pembahasan Tarif Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 185) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per penumpang.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per penumpang;
  - b. untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per penumpang;
  - c. untuk Mahasiswa adalah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per penumpang.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau seragam sekolah atau pakaian almamater.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Maret 2015  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 213